

HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Johan Yasin*

ABSTRACT

A constitution in a state include in Indonesia becomes source and a base of making the rules or positive law that have the main principle, such as the rights and the duty of the citizen. This term is a form of other name of the human right. Both terms have different meaning. The human right is as the basic right that adheres to the men as a gift from God, while the right and duties of the citizen are the awarding from the state. These both concepts are included in the second amendment of 1945 Constitution, and even it can not be separated each other because both of them have the close relationship.

The right and the duty of the citizen as the other name of the human right or (HAM) is as an essential requirement of the law democracy states and have to be implemented by the people or citizen. In order that, the citizens have the references to apply it, firstly he / she needs to understand the rules of laws.

The rules of the human right, the right and duty of Indonesian people in positive law spread in a various rules of laws, such as : the second change of 1945 institution, the decision of MPR Number : XVII 1998 junto Rules Number : 39/1999 about The Human Right (HAM), The Rules Number : 31/2002 about Politic Party, The Rules Number : 2/1989 about National Education System and The Rules Number : 22/199 about Territory Government. The Human Right (HAM) or The right and duty of the citizens that include in the rules of laws can be classified into some parts, i.e; politic, economy, culture society, law, religion and Security Defense, will be formed at the condusive condition, and the support from the government, the mass participation, the available of responsive facilities. Because of that, it is needed the conceptual steps and the strategies, so that the life of nation and state become correct and fair in the shelter of law democracy state.

Kata Kunci : Hak Azasi Manusia, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hukum Positif

1. Pendahuluan

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam batas-batas tertentu telah difahami orang, akan tetapi karena setiap orang melakukan akitivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan

* Dosen Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Negeri Gorontalo. Email:

kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian.

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekwensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara.

Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin.

Hak asasi manusia marupun hak dan kewajiban warga negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi disamping supremasi hukum, telah diatur dalam UUD 1945. Pengaturan tersebut bersifat pokok-pokok saja sehingga

memerlukan penjabaran baik melalui ketetapan MPR maupun peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama DPR dan Presiden.

Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimalkan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat/warga negara hal itu merupakan pegangan/pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Akan tetapi bagaimana substansi HAM maupun hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam perundang-undangan/ hukum positif menarik untuk menjadi bahan kajian. Dengan kejelasan substansi tersebut dapat memotivasi warga untuk memahaminya lebih mendalam serta memberdayakan hak dan kewajibannya dalam konteks pelaksanaan otonomi dan semangat demokratisasi di daerah.

2. Pembahasan

a. Pengertian

(1). Hak Azasi Manusia (HAM)

Istilah HAM pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948, sebagai pengganti istilah *the Rights of Man*. Dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) digunakan istilah hak warga negara yang oleh the Founding Father di maksudkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Namun kedua istilah ini (Ham dan hak serta kewajiban warga negara) dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagaimana tercantum dalam

Amandemen kedua UUD 1945 (Bab X dan Bab X A) maupun dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998.

HAM merupakan suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum. Pemikiran HAM itu sangat legal formal dan bermula di Eropa Barat sebagai tempat munculnya pemikiran liberal. Para pemikir liberal seperti John Locke dan John S. Mill yang menekankan pada kebebasan manusia dan Montesquieu serta Rouseau yang menekankan pada equality, menghendaki perlunya pembatasan peran negara/pemerintah. Menurut pemikiran liberal, negara hanya berperan semata-mata sebagai alat untuk melindungi, menjamin unsur kehidupan, kesejahteraan dan kebebasan. Bahkan lebih ekstrim dapat dikatakan peran negara hanya peronda malam. Pemikiran liberal yang menekankan pada “kebebasan”, pada dasarnya menjunjung tinggi kepentingan individu. Hal mana berbeda dengan pemikiran aliran kiri yang menitikberatkan pada “golongan.”

Berlainan halnya dengan konsepsi liberal dan aliran kiri, konsepsi HAM menurut versi Indonesia adalah HAM menurut susunan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula konsepsi HAM di Indonesia menitikberatkan pada keseimbangan antara hak Azasi dengan kewajiban asazasi. Perbedaan konsepsi itu terletak pada ide dan aplikasi. HAM meskipun demikian secara substansial, HAM merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun.

HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak¹. Menurut Jan Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia². Menurut Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang

¹H.A.Mansyur *Effendi, Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghaliyah Indonesia Jakarta 1994, hlm .15

Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya³.

Dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998 disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ditegaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan ini jelaslah bahwa hak azasi berbarengan dengan kewajiban dasar azasi manusia.

Bertitik tolak dari pemikiran maupun rumusan HAM di atas maka pada hakikatnya HAM terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental yakni hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini lahir HAM lainnya. Dengan kata lain tanpa kedua hak dasar ini maka Hak Azasi Manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Lazimnya hak azasi dibagi dalam dua jenis yakni : hak azasi individual dan hak azasi sosial⁴. Hak azasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya : hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan hak membentuk keluarga. Sedangkan

² Baharudin Lopa, *Alqur'an dan HAM* PT Dana Bakti Prima Yasa Jogyakarta 1996 hlm 1

³ Baharudin Lopa *Alqur'an dan HAM* PT dana bakti Prima Yasa Jogyakarta 1996, hlm 2

⁴ Theo Huijbers *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yokykarta 1995 hlm 103

hak asasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomis, sosial dan kultural. Umpamanya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan, sandang), kesehatan, kerja, pendidikan. Dalam posisinya sebagai makhluk sosial, individu mempunyai kewajiban untuk membangun hidup bersama agar hak-hak di maksud dapat terwujud.

Konsepsi HAM yang diakui oleh negara kita seperti halnya negara lain menurut hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Hak-hak pokok yang hanya dimiliki oleh para warga negara.
- b. Hak-hak pokok yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya.

Konsepsi dasar HAM mengalami perkembangan Menurut pendapat para ahli bahwa HAM dibagi atas 4 generasi yakni :

1. Generasi I : menitik bertkan pada hak-hak pribadi politik dan hukum;
2. Generasi II : menekankan pada hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya.
3. Generasi III : menekankan pada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang.
4. Generasi IV : menekankan pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara.

Berdasarkan pembagian ini nyatalah bahwa budaya terkait erat dengan HAM. Budaya dapat memotivasi manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya dengan bebas, bahkan dengan budaya apa yang dibutuhkan manusia dapat terpenuhi. Sebaliknya budaya akan berkembang sejalan dengan aktivitas dan kreativitas manusia dalam mengaktualisasikan hak dan kewajiban azasinya. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan budaya merupakan suatu kompleks aktivitas dan tindakan manusia yang

berpola, salah satu diantaranya hukum positif yang melindungi, dan menjamin perwujudan HAM.

(2). Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu : tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggungjawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Istilah peranan mencakup 3 hal⁵ yaitu :

- a. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁵ Soerjono Soekanto Sosiologi suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1990 Hlm 269.

c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebaskan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut.

b. Pengaturan HAM, Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif

Hukum positif merupakan aturan hukum yang sedang berlaku disuatu negara. Hukum positif di suatu negara tidaklah sama dengan hukum positif yang berlaku di negara lain. Perbedaannya terletak pada konstitusi yang menjadi dasar dan sumber pembuatan hukum positif di maksud. Hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia konstitusi dimaksud telah mengalami beberapa kali penggantian, jika selama \pm 4 tahun setelah kemerdekaan (18/8-1945 s/d 27/12-1949), diberlakukan UUD 1945 maka selama kurun waktu sekitar 8 bulan (27/12-1949 s/d 17/8-1950) berlaku konstitusi RIS hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi konstitusi ini diganti lagi dengan UUDS 1950 yang kemudian dengan dekret 5 Juli 1959 dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945.

Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. UUD 1945 yang sangat singkat itu hanya mencantumkan 7 pasal (pasal 27,28,29,30,31,33 dan 34) tentang HAM dengan penanaman hak warga negara. Sedangkan konstitusi RIS dan UUDS 1945 merinci HAM secara detail dalam hampir sekitar 30 pasal yang ternyata

cenderung memiliki kesamaan dengan Universal Declaration of Human Rights.

Pengaturan HAM yang sangat terbatas dalam UUD 1945 menurut Ahadian disebabkan karena rancangan UUD dibahas dalam suasana ingin merdeka dari penjajahan Belanda, yang dengan sendirinya tidak ingin memuat hal-hal yang berasal dari faham barat termasuk HAM⁶. Hal ini tercermin dari adanya pro kontra dikalangan pendiri negara tentang urgensi pencantuman HAM dalam UUD. Namun pada akhirnya tercapai konsensus memasukkan HAM ke dalam konstitusi dengan pertimbangan untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pengaturan HAM dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif, pada setiap alinea mencerminkan HAM. Jika dalam pembukaan UUD alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, Ekonomi, Hukum, sosial dan budaya. Ini berarti substansi HAM dalam Pembukaan UUD 1945 amat luas tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karenanya MPR melalui ketetapan Nomor : XVII/1998 maupun perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 s/d pasal 28 J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan HAM, kewajiban warga negara.

Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR nomor XVII/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya HAM meliputi :

- a. Hak untuk hidup, memepertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
- c. Hak mengembangkan diri

⁶ Aswanto, Perspektif HAM dalam UUD 1945, makalah seminar Nasional tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998 hlm, 5.

- d. Hak keadilan
- e. Hak kemerdekaan/kebebasan.
- f. Hak atas kebebasan Informasi
- g. Hak keamanan
- h. Hak kesejahteraan

Pengaturan HAM kedalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya di maksudkan untuk ;

- a. memberikan perlindungan agar HAM itu tidak dilanggar oleh pemerintah dan orang lain.
- b. Membatasi kekuasaan penguasa
- c. Menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan dan perkembangan manusia serta masyarakat.

Dalam konteks inilah hukum positif c.q. peraturan perundang-undangan menetapkan pula kewajiban yang bersifat azasi kepada manusia. Kewajiban tersebut adalah :

- a. Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
- b. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Menghormati HAM orang lain, moral, etika dn tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pengaturan HAM dan kewajiban azasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak azasinya tetapi iapun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak azasi individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan hak azasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak azasi individu lain.

Untuk mengaktualisasikan HAM, setiap orang diharuskan mampu menjalankan HAMnya dan memenuhi kewajiban namun kondisi seperti belum dapat menjamin tegaknya HAM yang

bersangkutan. Oleh karenanya hukum positifpun memberi kewajiban dan tanggung jawab kepada Pemerintah agar menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang nomor 39/1999, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Internasional yang telah diterima negara RI. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ini meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara.

Apabila kita telaah lebih mendalam Perubahan Kedua UUD 1945 ternyata MPR belum konsisten mengatur HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Disatu sisi MPR ini terkesan melegitimasi HAM dengan menempatkannya dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Pada hal pengaturan demikian tidak tampak dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Akan tetapi disisi yang lain MPR masih memasukkan hak dan kewajiban warga negara kedalam HAM seperti pasal 28 D ayat 3 (hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan).

Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah :

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan negara
4. Hak berserikat dan berkumpul
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
8. Hak mendapat pengajaran
9. Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga

Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (pasal 2 ayat I Undang-Undang nomor 9 tahun 1998).
- b. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD;
- c. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR/DPRD;
- d. Hak untuk berusaha;;
- e. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik;
- f. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- g. Hak memilih tempat tinggal;
- h. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum;
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah;
- j. Hak memanfaatkan sarana hukum;
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan;

Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain :

- * Menjunjung hukum dan pemerintahan
- * Turut serta dalam upaya pembelaan negara
- * Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan seperti :

- * Membayar pajak;
- * Menghargai warga negara;
- * Memenuhi panggilan aparat penegak hukum;
- * Memelihara kelestarian lingkungan;
- * Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- * Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum;

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan . Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor berikut :

1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri
2. Penyelenggara negara

3. Kesadaran hukum warga negara

Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan maka kemungkinan perwujudan HAM maupun hak dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

c. Demokrasi dan hak warga negara

Terdapat kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil diantara warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan.

Kecenderungan di atas saat ini kurang dapat diterima. Pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas dari pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi antara lain mengikut sertakan warga negara (khususnya pekerja) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan, dan keterlibatan pekerja dalam proses produksi, keamanan dan kesejahteraan dalam perusahaan. Hal ini yang dapat dilakukan yaitu pemberian kesempatan kepada pekerja untuk memiliki saham dalam perusahaan. Sedangkan dalam bidang sosialpun demokrasi dapat diterapkan seperti tampak dari isu persamaan kesempatan dan pelayanan. Misalnya perlakuan yang sama terhadap warga negara.

Dari paparan diatas nyatalah bahwa tuntutan penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan amat relevan dengan eksistensi warga negara sebagai mahluk sosial. Artinya setiap warga negara akan membutuhkan warga lain dalam mengembangkan kehidupannya.

Jadi demokrasi dan HAM maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secara optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi.

d. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Era Otonomi Daerah.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat berdasar prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Kedua prinsip ini tidak dapat dipandang sebagai suatu yang dihitomis melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.

Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau administratif. Di daerah otonom penyelenggaraan pemerintahan bersendikan demokrasi karenanya eksistensi badan perwakilan rakyat yang pengisian keanggotaannya melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang politik, mutlak diperlukan.

Pemberian hak otonomi kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan manipulasi konstitusi. Selain itu dimaksudkan memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi dan globalisasi yang menyentuh segala segi kehidupan.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Tap MPR nomor : XV/1998 jo UU nomor 22/1999 diperkokoh melalui perubahan kedua UUD 1945. Realita ini makin meyakinkan kita bahwa masa kini dan

terutama dimasa depan, perwujudan hak-hak anggota masyarakat dalam konteks memberdayakan masyarakat dan institusi penyelenggara pemerintahan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini cukup beralasan karena pada masa lampau prinsip otonomi daerah cenderung merupakan kewajiban.

UU nomor 22/1999 memuat beberapa hal mendasar yang mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Atas dasar pemikiran itu maka salah satu prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan. Dengan prinsip itu diharapkan tujuan pemberian otonomi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah dalam konteks negara kesatuan RI, dapat terwujud.

Dalam rangka pencapaian tujuan di maksud peranan masyarakat cukup menentukan. Agar peran itu menjadi optimal, masyarakat harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi hak masyarakat antara lain :

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
 - menyampaikan saran & pendapat secara bertanggung jawab
 - Ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.
- b. Mengembangkan usaha
- c. Melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.
- d. Mendapatkan keadilan
- e. Berhak atas perlindungan dan kepastian hukum
- f. Mengembangkan budaya
- g. Mendapatkan pelayanan
- h. Menikmati hasil-hasil pembangunan

Sedangkan kewajiban masyarakat meliputi antara lain :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah
- b. Mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan
- c. Memelihara persatuan dan kesatuan
- d. Memelihara fasilitas-fasilitas/sarana kepentingan umum
- e. Menyampaikan pengaduan wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

3. P e n u t u p

a. Kesimpulan :

Dari uraian diatas dapat disimpulkan antara lain :

1. Antara hak azasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan.
2. HAM bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif yang menjamin perwujudan HAM dan yang mengatur hak serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga negara .
4. Pengakuan HAM dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

b. S a r a n

1. Hendaknya warga negara meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan HAM, hak dan kewajibannya dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat responsif.

2. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab aparat pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakkan HAM dan hak serta kewajiban warga negara perlu menempuh langkah-langkah berikut :
- Menyebarkan pemahaman HAM, hak dan warga negara kepada masyarakat
 - Penciptaan suasana kondusif
 - Secara kontinu melakukan pengkajian, penelitian erat menyempurnakan peraturan perundangan-undangan dengan melibatkan masyarakat.
 - Peningkatan kualitas kemampuan aparatur pemerintah/penegak hukum
 - Menggalang partisipasi/ dukungan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA :

a. Buku :

Baharudin Lopa, Alqur'an dan HAM, PT Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.

H.A.Mansyur Effendi, Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta 1995.

Soejono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 1990.

b. Artikel :

Aswanto, Perspektif HAM Dalam UUD 1945, Makalah Seminar Nasional Tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998 .

c. Instrumen –Instrumen Nasional :

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR Nomor XV/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Ketetapan MPR Nomor XVII/1998 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.
